

**PERTANGGUNGAN TERHADAP KERUGIAN AKIBAT GEMPA BUMI
(STUDI PADA PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM CABANG PADANG)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Mmenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

JUNISEPMANDHA IDHAM
BP: 01 140 244

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM EKONOMI (PK II)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007**

LEMBARAN PENGESAHAN

No. Reg : 2294/ PK II/ 03/ 2007

**PERTANGGUNGAN TERHADAP KERUGIAN AKIBAT GEMPA BUMI
(STUDI PADA PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM CABANG PADANG)**

Disusun oleh:

JUNISEPMANDHA IDHAM

01 140 244

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji

Pada Tanggal 05 Maret 2007

Yang Bersangkutan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji, Terdiri Dari:

Dekan / Ketua



Prof. Dr. H. Elwi Danil, S.H., M.H
NIP. 131 599 909

Pembantu Dekan I/ Sekretaris



H. Najmi, S.H., M.H
NIP. 131 624 686

Pembimbing I



ZEFRIZAL NURDIN, S.H., M.H
NIP. 131 415 027

Pembimbing II



ZULKIFLI, S.H., M.H
NIP. 132 083 933

Penguji I



REMBRANDT, S.H., MPd
NIP. 131 878 796

Penguji II



M. HASBI, S.H., M.H
NIP. 131 918 304

**PERTANGGUNGAN TERHADAP KERUGIAN AKIBAT GEMPA BUMI
(STUDI PADA PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM CABANG PADANG)**

(JUNISEPMANDHA IDHAM, 01140244, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 88 Hal, 2007)

ABSTRAK

Asuransi merupakan suatu lembaga keuangan non-bank yang perkembangannya sangat pesat saat ini. Kebutuhan manusia akan sebuah keamanan atas kerugian yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa yang tidak dapat diduga menjadi prioritas bagi sebagian masyarakat. Asuransi merupakan langkah positif untuk dapat mengurangi kerugian atas peristiwa yang tidak terduga sebelumnya. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban terhadap kerugian akibat gempa bumi pada PT. Asuransi Takaful Umum cabang Padang terhadap pemegang polis gempa bumi.

Permasalahan yang diteliti adalah bagaimanakah prosedur penutupan asuransi kerugian akibat gempa bumi serta bagaimana hak dan kewajiban para pihak, bagaimanakah bentuk sistem syariah yang diterapkan pada asuransi kerugian akibat gempa bumi, serta apa saja permasalahan yang dihadapi serta bagaimana penyelesaiannya.

Untuk menjawab permasalahan yang ada maka penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif dengan metode penelitian adalah yuridis sosiologis dengan sumber data primer, skunder dan tersier sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan studi dokumen.

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa asuransi gempa bumi merupakan perluasan jaminan dari asuransi kebakaran dan untuk menjadi peserta asuransi gempa bumi nasabah terlebih dahulu menjadi peserta asuransi kebakaran. kewajiban penanggung memberikan ganti rugi sudah berlaku sejak diterimanya penawaran oleh tertanggung serta ditandatanganinya polis oleh pihak penanggung. Dengan ditandatanganinya polis dan dibayarnya premi maka menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak; penanggung berhak atas premi asuransi sedangkan tertanggung berhak atas ganti rugi atas kejadian yang dipertanggungjawabkan. Sistem ekonomi syariah yang digunakan adalah sistem mudharabah yaitu bagi hasil terhadap keuntungan yang diperoleh. Permasalahan yang sering timbul adalah terjadinya kesalahpahaman antara tertanggung dengan penanggung, namun hal tersebut dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah, apabila hal tersebut tidak dapat dilakukan maka ditempuh jalan kedua yaitu penyelesaian melalui lembaga arbitrase syariah, namun bila hal itu juga tidak membawakan hasil yang baik maka ditempuh jalan terakhir melalui pengadilan agama berdasarkan pasal 49 Undang-undang nomor 3 tahun 2006.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan di alam semesta ini adalah sebuah rahasia Tuhan, baik dan buruk serta susah dan senang datang silih berganti tanpa diduga. Kenyataan itu juga dirasakan oleh manusia sebagai bagian dari alam itu sendiri dan tidak dapat pula dipungkiri bahwa manusia banyak bergantung kepada alam.

Dari alam manusia dapat memenuhi kebutuhannya baik yang berupa kebutuhan jasmani juga kebutuhan rohani. Dalam memenuhi kebutuhan rohani, manusia dapat memperolehnya dari pandangan hidup serta keyakinan sebagai wujud manusia yang beragama, dan dalam hal pemenuhan kebutuhan jasmani, manusia dapat memperolehnya dari harta benda yang di usahakannya sendiri.

Dalam menjalani kehidupan tersebut manusia selalu dihadapkan kepada risiko-risiko, risiko tersebut dapat berupa penderitaan yang menimpa diri secara rohani atau fisik dan dapat pula menimpa harta benda yang dimiliki diakibatkan oleh peristiwa tertentu.

Seorang manusia dalam suatu masyarakat, sering menderita kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak terduga sebelumnya. "Kemungkinan" bahwa manusia akan menghadapi suatu kerugian atau suatu kehilangan sudah menjadi suatu masalah bagi setiap umat sejak manusia tidak lagi bertempat tinggal ditaman Firdaus (dimana segala kebutuhan hidup sudah tersedia) dan harus berusaha dengan tenaga dan pikiran untuk mencukupi hidupnya, untuk memiliki harta kekayaan demi kelangsungan hidupnya.

Harta kekayaan sebagai hasil jerih payah ini tentu akan dipertahankan oleh setiap manusia supaya tidak hilang, tidak rusak, tidak musnah dan sebagainya. Kemungkinan akan kehilangan ini akan dihadapi oleh setiap manusia dan sudah barang tentu merupakan suatu hal yang tidak diinginkan, dan oleh sebab itu juga menjadi suatu hal yang selalu diusahakan untuk tidak terjadi¹

Manusia sebagai individu dalam sistem ekonomi menjadi semakin menunjukkan individualisme yang semakin tinggi, sehingga kebutuhan akan keamanan dan kenyamanan yang bersifat konkrit dan ekonomis sangat dipentingkan serta sangat dibutuhkan. Keamanan ekonomis merupakan suatu hal yang dibutuhkan dan sebaliknya risiko ekonomis yang diartikan sebagai sesuatu hal yang negatif dan perlu di hindari menjadi kebutuhan saat ini.

Apabila seseorang menginginkan supaya resiko itu tidak terjadi maka seharusnya orang itu mengusahakan supaya kehilangan kerugian itu tidak terjadi. Usaha tersebut dapat kita sebut sebagai tindakan pencegahan. Dalam hal menanggulangi atas sebuah risiko kerugian dapat ditanggulangi oleh orang yang bersangkutan dan dapat pula dilakukan dengan cara mengalihkan risiko tersebut kepada pihak lain. Untuk mewujudkan hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan perjanjian dengan pihak lain, perjanjian yang dimaksudkan adalah perjanjian pertanggungan dan lebih dikenal dengan istilah perjanjian asuransi.

Pengaturan asuransi di Indonesia sudah ada semenjak pemerintahan kolonial Belanda seperti yang diatur di dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam Buku III Bab XV pasal 1774 tentang persetujuan untung-untungan. Selain itu pengaturan asuransi juga dapat kita temui pada KUHD yang tersebar dalam Buku

¹ Djoko Prakoso dan I Ketut Mustika, 2004, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hal 13-14

I Bab IX yang mengatur pertanggunggaan pada umumnya, Buku I Bab X mengatur pertanggunggaan terhadap bahaya kebakaran, terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian dan tentang pertanggunggaan jiwa, Buku II Bab IX mengatur pertanggunggaan terhadap bahaya-bahaya laut dan perbudakan, Buku II Bab X mengatur tentang pertanggunggaan terhadap bahaya dalam pengangkutan di daratan, di sungai, dan di perairan darat.

Dalam perkembangannya setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1992 di keluarkan peraturan tentang asuransi yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian yang diterangkan dalam pasal 1 angka 1:

Asuransi atau Pertanggunggaan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul akibat suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggunggaan.²

Sedangkan pengaturan tentang perasuransian dengan sistem syariah belum ada, sementara masih berlandaskan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992.

Dengan melakukan asuransi maka orang yang menghadapi risiko atas harta kekayaannya bermaksud untuk mengalihkan risikonya itu kepada pihak lain dengan ketentuan yang telah disepakati.³

Gempa bumi dan Tsunami salah satu gejala alam yang dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, walaupun saat ini telah di temukan alat untuk

² Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. HukumOnline.com

³ Prakoso, *op.cit* hal 17

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

A. Prosedur Penutupan Asuransi Kerugian Akibat Gempa Bumi Serta Hak Dan Kewajiban Para Pihak

1. Prosedur Penutupan Asuransi Kerugian Akibat Gempa Bumi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Asuransi Takaful Umum cabang Padang, untuk menjadi peserta Asuransi Gempa Bumi sama sekali tidaklah sulit. Pertama-tama calon peserta harus terdaftar sebagai nasabah (bagi nasabah lama) atau mengajukan Surat Permintaan Takaful Kebakaran (SPTK) (bagi nasabah baru) karena sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya, bahwa asuransi gempa bumi merupakan perluasan jaminan dari asuransi kebakaran.

Setelah mengisi Surat Permintaan Takaful Kebakaran (SPTK) dilanjutkan dengan mengisi Surat Permintaan Penutupan Asuransi Gempa Bumi yang sudah disediakan serta melampirkan fotocopi kartu identitas. Formulir tersebut bisa pula dikirimkan melalui faksimile ke kantor Takaful. Bila perlu, calon peserta dapat meminta bantuan kepada staf marketing PT. Asuransi Takaful Umum cabang Padang untuk mengurus langsung segala hal yang berhubungan dengan penutupan polisnya.¹ Staf marketing PT. Asuransi Takaful Umum cabang Padang selalu siap setiap saat jika diminta datang ke kantor atau ke rumah calon nasabah, baik untuk melakukan presentasi, maupun dalam hal pengurusan menjadi peserta. Dan kewajiban penanggung memberikan ganti rugi sudah

¹ Wawancara dengan Ibu Puryanti, tanggal 17 Januari 2007

berlaku sejak diterimanya penawaran oleh tertanggung serta ditandatanganinya polis oleh pihak penanggung.

Perjanjian Asuransi yang telah disepakati di tuangkan dalam bentuk tertulis yang sering disebut dengan polis. Polis Asuransi Gempa Bumi dibuat terpisah dari polis Asuransi Kebakaran yang menjadi pertanggung jawaban pokok. Dalam polis asuransi gempa bumi inilah dimuat aturan tentang apa yang menjadi obyek tanggungan, subyek tanggungan, premi yang harus dibayar, periode pertanggungan, batas-batasan polis, janji-janji yang dibuat oleh pihak yang ditanggungan mengenai sifat dan kontrol terhadap bahaya serta pengecualian-kecualian dalam pemberian ganti kerugian. Polis merupakan bukti sempurna yang menjadi pegangan kedua belah pihak dan alat bukti apabila terjadi sengketa dalam masa pertanggungan.

Polis diserahkan kepada tertanggung paling lambat tiga hari setelah terjadinya pembayaran premi, apabila tertanggung menggunakan jasa agen asuransi. Sedangkan apabila tertanggung langsung datang, maka polis dapat dikeluarkan langsung pada hari itu juga. Sesuai dengan apa yang di jelaskan pada pasal 260 KUHD bahwa penyerahan polis yang menggunakan perantara (agen) adalah delapan hari.²

Dalam prakteknya ada sedikit penyimpangan Pada Bab III Pasal 1 Polis Standar Gempa Bumi Indonesia PT. Asuransi Takaful Umum cabang Padang menyatakan bahwa pembayaran premi dapat dilakukan dengan tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender yang dihitung mulai tanggal berlakunya polis.

² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Dogang*, Jakarta, Pradnya Paramita, hal 76

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk menjadi peserta Asuransi Gempa Bumi sama sekali tidak sulit. Pertama-tama calon peserta harus terdaftar sebagai nasabah (bagi nasabah lama) atau mengajukan Surat Permintaan Takaful Kehakaran (SPTK) (bagi nasabah baru) karena sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya, bahwa asuransi gempa bumi merupakan perluasan jaminan dari asuransi kebakaran. Kemudian pihak asuransi melakukan pengecekan lapangan atau survey, setelah semua cocok dan sesuai maka proses selanjutnya adalah penandatanganan polis dan pembayaran premi

Disamping itu terdapat pula hak dan kewajiban para pihak antara lain:

(1) Hak dan Kewajiban Tertanggung

a. Hak Tertanggung

- Menerima ganti rugi.
- Menerima manfaat Asuransi (bagi hasil) yang di peroleh dari hasil investasi.
- Membatalkan perjanjian pertanggungan sewaktu-waktu.
- Mengajukan penuntutan apabila klaim yang diajukan akibat peristiwa yang tidak tentu ditolak oleh pihak asuransi.

b. Kewajiban Tertanggung

- Membayar premi, biaya polis dan biaya materai.
- Memberikan informasi dan laporan tentang terjadinya peristiwa tidak tentu tersebut.
- Menyelamatkan dan menjaga harta benda.
- Memberikan bantuan sepenuhnya kepada penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian yang terjadi.

(2) Hak dan Kewajiban Penanggung

a. Hak Penanggung

- Menerima pembayaran premi.
- Meminta tertanggung memasang alat pengaman yang diperlukan.
- Atas segala hak terhadap pihak-pihak yang mungkin diperoleh tertanggung selama pertanggungan ini berlaku penanggung mempunyai hak Subrogasi.
- Memperoleh segala keterangan yang digunakan untuk kepentingan penanggung.
- Penanggung sewaktu-waktu dapat memeriksa segala sesuatu yang berada didalam bangunan yang dipertanggungkan.
- Memperoleh bagi hasil

b. Kewajiban Penanggung

- Mengelola dana yang terkumpul dari nasabah dengan prinsip syariah.
- Membayar ganti atas kerugian yang diderita oleh nasabah apabila terjadi peristiwa tidak tertentu.

2. Akad atau perjanjian yang digunakan oleh PT. Asuransi Takaful cabang Padang adalah akad Mudharabah. Kemudian pengelolaan dana asuransi yang terhimpun dari nasabah diinvestasikan melalui instrumen yang menggunakan akad sesuai dengan Syariat Islam.
3. Banyak kendala yang dihadapi oleh PT. Asuransi Takaful Umum cabang Padang yang disebabkan kurangnya pemahaman serta pengetahuan masyarakat khususnya nasabah asuransi tentang apa saja yang telah mereka sepakati.

Tahapan dalam penyelesaian sebelum penggantian kerugian yaitu:

1. Pelaporan kerugian kepada Kantor Pusat
2. Pemeriksaan jaminan Polis.
3. Jika kerugian dalam jaminan polis maka kantor cabang segera mengajukan kelengkapan dokumen klaim yang harus dipenuhi tertanggung.
4. Apabila kerugian diluar jaminan polis, maka kantor cabang harus segera menolak klaim dengan alasan yang tepat.
5. Penyelesaian Kerugian

Penyelesaian klaim tidak selalu berjalan mulus, walaupun klaim tersebut telah diterima oleh pihak tetanggung. Di dalam polis asuransi sudah tercantum klausul-klausul yang mengatur bagaimana cara menyelesaikan perselisihan yang timbul. Perselisihan yang terjadi bisa diselesaikan melalui beberapa cara, seperti:

1. Musyawarah.

2. Arbitrase.
3. Pengadilan.

B. SARAN-SARAN

1. Pihak asuransi harus menjelaskan setiap aturan atau ketentuan-keentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi gempa bumi dengan benar dan jelas, agar nantinya tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran mengenai hak dan kewajiban para pihak. Terlebih PT. Asuransi Takaful Umum cabang Padang menjalankan bisnisnya dengan system syariah Islam.
2. Peserta asuransi diharapkan harus mencermati isi polis asuransi yang ditawarkan. Peserta juga diminta partisipasinya dalam menanyakan sesuatu yang menjadi kewajiban dan hak para pihak yang tidak dipahami, hal ini bertujuan untuk menghindari risiko salah pengertian antara pihak tertanggung dengan pihak penanggung.
3. Kewajiban, hak serta pengecualian pengecualian yang terdapat didalam polis memungkinkan terjadinya kecurangan-kecurangan, untuk itu diharapkan kepada para pihak untuk beriktikad baik. Sehingga dikemudian hari tidak terjadi kecurangan-kecurangan.
4. Kepada pemerintah diharapkan segera memberikan payung hukum yang khusus mengatur gerak laju perekonomian dengan sistem syariah. Dengan demikian pelaksanaan ekonomi dengan sistem syariah benar-benar dapat diwujudkan dengan sempurna.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Buku-buku

- Ahmad Gozali, 2004, *Halal, Berkah, Bertambah, Mengenal dan Memilih Produk Investasi Syariah*, Jakarta, Kelompok Gramedia.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Mustika, 2004, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1982, *Hukum Pertanggungjawaban*, Yogyakarta, UGM.
- Herman Darmawi, 2004, *Manajemen Asuransi*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Pada Umumnya*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Moch. Faisal Salam, 2006, *Pertumbuhan Hukum Bisnis Syariah di Indonesia*, Bandung, Pustaka.
- Muhammad Syakir Sula, 2004, *Asuransi Syariah (Life And General); Konsep Dan Sistem Operasional*, Jakarta, Gema Insani.
- Oemar Bakry, 1983, *Al-Quran Al-Karim; Tafsir Rahmat*, Jakarta, Mutiara.
- Purwosutjipto, HMN, 1986, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, Djambatan.
- Ridwan Khairandy.dkk, 2002, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, Gama Media.
- Salim H.S, 2005, *Hukum Kontrak; Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Simorangkir, J.C.T, 1983, *Kamus Hukum*, Jakarta, Aksara Baru.
- Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa.
- Taufik Abdullah dkk, 2002, *Eusiklopedi Islam*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru van Hoeve.